

Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi #5

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA**

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN**

INISIATIF DPR RI



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jalan siaga II No 31 Pejaten Barat Jakarta 12510 Indonesia
Tel : (62-61) 797 2662, 791 92564 Fax : (62-61) 791 92519
Email : elsam@nusa.or.id website : www.elsam.or.id

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam rangka menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
- b. Bahwa penegak hukum dalam menemukan dan mencari kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang perlindungan saksi dan Korban;

Mengingat :

- (1) Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
- (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang di maksud dengan :

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami sendiri penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lingkungan Peradilan adalah lingkungan peradilan yang meliputi Peradilan Umum dan peradilan Militer.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa seorang saksi dan/atau korban untuk melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
6. Keluarga saksi dan/atau korban adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan saksi dan/atau korban, dan atau orang-orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.
7. Perlindungan adalah bentuk perbuatan untuk memberi tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan korban berasaskan pada :

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Rasa aman; dan
- c. Keadilan.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu perkarapidana;
- b. hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;

- c. hak untuk mendapatkan nasihat hukum;
 - d. hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - e. hak untuk mendapatkan penerjemah;
 - f. hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - g. hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - h. hak untuk mendapatkan informasi mengenai keputusan pengadilan;
 - i. hak untuk mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan;
 - j. hak untuk mendapatkan identitas baru;
 - k. hak untuk mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi); dan/atau
 - l. hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hak sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan pula kepada keluarga saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan kKorban

Pasal 6

Korban dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan berupa :

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

(1) Korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, berhak mengajukan ke pengadilan, berupa :

- a. hak atas kompensasi dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana.

(2) Keputusan mengenai Kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.

(3) Ketentuan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai, dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Seorang Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat berat, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat dimana perkara tersebut di periksa.
- (2) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tandatangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Seorang saksi yang termasuk sebagai tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 11

- (1) Lembaga perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) Lembaga perlindungan Saksi dan Korban dibentuk sekurang-kurangnya di setiap ibukota provinsi dan di wilayah kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 12

Lembaga perlindungan Saksi dan korban bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

- (1) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan korban terdiri atas 7 (tujuh) orang yang masing-masing berasal dari unsur Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan HAM, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Kriteria anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 16

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Lembaga Perlindungan saksi dan Korban membuat pertanggungjawaban secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 17

Semua pembiayaan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibebankan kepada Negara.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Tata cara Pemberian Perlindungan

Pasal 18

Seseorang yang menjadi Saksi dan/atau Korban, berhak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tatacara:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban karena kemungkinan adanya ancaman terhadap dirinya;
- b. Lembaga perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan/atau Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berpendapat bahwa keadaan Saksi dan/atau Korban memerlukan perlindungan terhadap keamanan dirinya atau keluarganya, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan diminta untuk menandatangani perjanjian perlindungan.
- (2) Surat perjanjian yang ditandatangani Saksi dan/atau Korban dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berisikan:
 - a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.

- b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ia berada dalam Perlindungan Lembaga ini.
- c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah Lembaga perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Kewajiban Lembaga perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan sepenuhnya pada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya.

Pasal 20

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan;
- (2) Dalam Hal Saksi dan/atau Korban berkeberatan atas dihentikannya perlindungan oleh Lembaga perlindungan Saksi dan Korban, ia berhak untuk mengajukan keberatannya ke pengadilan yang akan memutuskan perkara tersebut.
- (3) Penghentian perlindungan keamanan seseorang Saksi dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan

Pasal 21

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seseorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada lembaga Perlindungan saksi dan Korban.

Pasal 22

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan menilai alasan untuk menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban
- (2) Kriteria pemberian bantuan meliputi lama dan besarnya bantuan pada Saksi dan/atau Korban.
- (3) Ketentuan mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

kriteria pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai bantuan pada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerjasama, dengan instansi terkait yang kompeten.
- (2) Instansi terkait yang kompeten wajib melaksanakan keputusan yang diambil oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik memakai kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d, sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 27

Setiap orang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 28

Setiap orang yang menyebabkan dirugikan atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), disebabkan Saksi dan/atau Korban, memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Publik, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 31

Ketentuan ini berlaku bagi Saksi dan/atau Korban yang tengah menjalani proses peradilan pidana yang belum mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada saat berlakunya Undang-undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal.....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
.....

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
.....

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR.....

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

I. UMUM

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi dan Korban, tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan disebabkan ketiadaan Saksi dan Korban yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Oleh karena itu, keberadaan Saksi dan Korban merupakan suatu unsur yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Peran Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum. Adanya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh karena keengganan saksi dan Korban untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak-tertentu.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di indonesia, suatu fakta yang sangat berbeda dengan perlindungan bagi tersangka atau terdakwa dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka atau terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP. Oleh karena itu sudah tiba saatnya memberikan perhatian yang lebih besar pada pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana terutama Saksi dan Korban.

Dengan berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi Saksi dan Korban. Muatan utama

ketentuan tentang perlindungan Saksi dan Korban, pada prinsipnya mengandung beberapa hal pokok, yakni :

1. definisi tentang Saksi dan Korban.
2. perlindungan dan hak-hak Saksi dan Korban.
3. lembaga yang menangani perlindungan Saksi dan Korban.
4. tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi Saksi dan Korban.
5. sanksi bagi pejabat yang tidak memberikan perlindungan.
6. sanksi bagi orang yang menghalang-halangi perlindungan Saksi dan Korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Peran Saksi dan Korban selama ini tidak pernah mendapat perhatian yang memadai dari penegak hukum, walaupun Saksi dan Korban yang bersangkutan berperan besar mengungkap suatu tindak pidana.

Huruf b

Dalam hak ini termasuk pula hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi, sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Huruf c

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam KUHAP dan seharusnya Saksi dan Korban mendapat pula keadilan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan Saksi dan Korban. Apabila dirasa perlu, Saksi dan Korban

harus ditempatkan dalam suatu tempat yang dirahasiakan dari siapapun, untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman.

Huruf b

Cukub jelas

Huruf c

Hak ini diperlukan karena seringkali Saksi dan Korban adalah orang yang awam dan tidak mengetahui hukum beserta prosesnya, sehingga perlu mendapat bimbingan dalam menjalani proses peradilan pidana.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia, dengan maksud untuk memperlancar persidangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Seringkali Saksi dan korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan akan tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu sudah sepatutnya untuk memberikan informasi mengenai hal ini supaya Saksi dan Korban pun mengetahui sejauh mana masukan yang diberikannya itu dimanfaatkan oleh sistem peradilan.

Huruf h

Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan/atau Korban setidaknya sebagai tanda perhatian pada kesediannya Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf I

Ketakutan saksi dan Korban akan adanya pembalasan dendam dari terdakwa seringkali cukup beralasan dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.

Huruf j

Dalam berbagai kasus terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, keamanan Saksi dan/atau Korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu dapat dipikirkan kemungkinan untuk memberinya identitas baru.

Huruf k

Apabila keamanannya sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan/atau Korban layak dipertimbangkan agar Saksi dan/atau Korban dapat meneruskan kehidupannya adanya ketakutan yang berkepanjangan setelah memberi kesaksian kemudian menjadikan terdakwa dihukum karena kejahatan yang berat.

Huruf l

Dalam banyak kasus, saksi dan/atau Korban tidak mempunyai cukup kemampuan membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi aparat yang berwenang sehingga perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Ketentuan semacam ini memang sudah ada sebenarnya untuk tingkat persidangan, akan tetapi sangat jarang diterapkan karena berbagai alasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada korban. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk memberikan bantuan pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya.

Huruf b

Dalam hal ini Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membantu kembali menjalani kehidupannya yang telah dikacaukan oleh adanya tindak kekerasan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hak ini adalah untuk menimbulkan rasa tanggung jawab pada pelaku dan kepeduliannya pada penderitaan korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ancaman sangat berat dalam ayat ini adalah ancaman yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak dapat memberikan kesaksiannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam ayat ini adalah pejabat Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim atau Notaris.

Ayat (3)

Kehadiran pejabat ini adalah untuk memastikan bahwa Saksi dan/atau Korban tidak berada dalam paksaan atau tekanan ketika Saksi dan/atau Korban memberi keterangan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lembaga yang mandiri adalah lembaga yang independen tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dari unsur Lembaga Swadaya masyarakat adalah juga termasuk tokoh adat atau tokoh agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi Saksi dan/atau Korban sendiri dari berbagai kemungkinan yang akan melemahkan perlindungan pada dirinya.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Instansi terkait yang kompeten adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah atau LSM yang memiliki kapasitas dan hak-hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan Korban.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....

KETERANGAN PENGUSUL ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Keberadaan suatu peradilan pidana yang adil (fair trail) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara yang demokratis. Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan, khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan. Salah satu alat bukti yang menentukan adalah yang menyangkut keterangan saksi dan korban.

Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak kasus yang terjadi belum dapat diselesaikan secara cepat atau tidak dapat terungkap, karena tidak ada atau kurangnya alat bukti yang didapat antara lain dari saksi dan korban. Sebagaian besar saksi dan Korban merasa enggan atau takut memberi keterangan karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas. Apalagi dalam kasus-kasus besar yang mungkin melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan tertentu dalam masyarakat, mempunyai peluang untuk memberikan penekanan atau intimidasi pada saksi dan korban agar tidak memberikan kesaksiannya.

Di lain pihak, perhatian dari para penegak hukum, bahkan masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban, maupun keluarganya masih terlihat kurang. Hal itu juga didukung oleh belum memadainya perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada saksi dan korban untuk dapat menyampaikan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikatakan karya agung bangsa Indonesia, atau perundang-undangan lainnya, belum memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Kecuali Undang-Undang No 26 tahun 2001 tentang pengadilan HAM yang memerintahkan pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban melalui Peraturan pemerintah untuk itu telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran HAM.

Pembentuk undang-undang diwaktu yang lalu sepertinya, lebih memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan saksi dan korban terabaikan padahal tanpa saksi dan korban, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan berkeadilan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang yang melindungi saksi dan korban sangat dibutuhkan agar ada kepastian hukum.

Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan Saksi dan Korban terdiri dari VII Bab yang dijabarkan dalam 32 Pasal. Adapun Rinciannya sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum dalam RUU memuat beberapa pengertian yaitu Saksi, Korban, Lingkungan Peradilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Perlindungan. Bab ini juga memuat asas dan tujuan perlindungan saksi dan korban.

II. PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK ASASI DAN KORBAN

Seorang Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Di samping itu, sejumlah hak diberikan kepada Saksi dan Korban, antara lain berupa hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.

Dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, seorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial, serta kompensasi dan/atau restitusi.

III. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga mandiri yang bertanggungjawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Anggota lembaga ini terdiri dari unsure Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan HAM, akademisi, dan Lembaga Swadaya masyarakat. Sedangkan pembiayaan lembaga ini dibebankan kepada negara.

IV. TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN

Dalam Bab ini diatur bahwa untuk memperoleh perlindungan dan atau bantuan, seorang saksi atau korban harus mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perlindungan atau bantuan saksi/atau korban yang telah diajukan, dan memberi keputusan tentang perlu atau tidaknya perlindungan dan bantuan diberikan kepada saksi atau korban. Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang kompeten.

V. KETENTUAN PIDANA

Ketentuan Pidana memuat ancaman pidana penjara dan atau denda bagi setiap orang yang memaksakan kehendaknya atau menghalang-halangi dengan cara apapun, agar saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksian. Ancaman

tersebut diperberat sepertiga jika dilakukan oleh pejabat publik. Ancaman juga diberikan kepada setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan pidana.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Jangka waktu pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lambat satu tahun setelah ketentuan ini berlaku. Ketentuan ini juga berlaku bagi saksi dan/atau korban yang tengah menjalani proses peradilan pidana yang belum mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap pada saat berlakunya undang-undang ini.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan ini menyebutkan saat mulai diberlakukannya undang-undang ini.

Demikian secara ringkas keterangan pengusul mengenai perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat dan materi muatan RUU ini.

Demikian secara ringkas keterangan pengusul mengenai perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibuatnya dan materi muatan RUU ini.

Jakarta, Juni 2002

PARA PENGUSUL